



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
DENGAN  
UNIVERSITAS KUTAI KARTANEGARA TENGGARONG  
UNIVERSITAS MULAWARMAN  
UNIVERSITAS TERBUKA SAMARINDA  
UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS (UINSI SAMARINDA)  
TENTANG  
PENINGKATAN KOMPETENSI DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROGRAM  
BANTUAN BEASISWA BAGI TENAGA PENDIDIK NON PNS  
DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

<b>NOMOR KUKAR</b>	<b>: B- 3959/KS/KSDN/074/11/2022</b>
<b>NOMOR UNIKARTA</b>	<b>: UKT-026/R-PKs/XI/2022</b>
<b>NOMOR UNMUL</b>	<b>: 70 Tahun 2022</b>
<b>NOMOR UT</b>	<b>: T/799/UN31.UPBJJ23/HK.08.00/2022</b>
<b>NOMOR UWGM</b>	<b>: 849.2/UWGM-KP/MOA/XI/2022</b>
<b>NOMOR UMKT KALTIM</b>	<b>: 391/URK/C.4/H/2022</b>
<b>NOMOR UINSI SAMARINDA</b>	<b>: 6601/Un.21/R/HK.06.1/11/2022</b>

Pada hari ini, **Senin Tanggal Dua Puluh Delapan Bulan Nopember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (28 - 11 - 2022)**, bertempat di **Tenggarong**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Dr. H. SUNGGONO, MM** selaku **Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai**, berkedudukan di Jalan Wolter Monginsidi Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara dalam jabatannya bertindak untuk dan atas nama Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;
- II. **Prof. Dr. Ir. INCE RADEN, MP** selaku **Rektor Universitas Kutai Kartanegara Tenggarong**, berkedudukan Jl. Gunung Kombeng No. 27 Kec. Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur yang dalam jabatannya bertindak untuk dan atas nama Universitas Kutai Kartanegara Tenggarong berkedudukan di yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

- III. **Dr. Ir. H. ABDUNNUR, M.Si** selaku **Rektor Universitas Mulawarman**, berkedudukan di Jalan Kuaro, Kampus Gunung Kelua, Samarinda yang dalam jabatannya bertindak untuk dan atas nama Universitas Mulawarman, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**;
- IV. **DRS. RUSNA RISTASA, M.PD.** selaku **Kepala UPBJJ Universitas Terbuka Samarinda**, berkedudukan di Jl. H. A. M. Rifaddin No.100, Harapan Baru, Kec. Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75251 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor: R/21/MPK/UN31/HK.00/2022 Tanggal 13 Januari 2022, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Universitas Terbuka Samarinda, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEEMPAT**;
- V. **M. ASTRI YULIDAR ABBAS, SE, M.M.** selaku Wakil **Rektor 1 Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda**, berkedudukan di Jl. Wahid Hasyim 2 No.28, Sempaja Sel., Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75243 yang diangkat berdasarkan Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Pembina Pendidikan Mahakam Samarinda NO. 018/YPPM-SK/VI/2019 dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KELIMA**;
- VI. **Prof. Dr. H. BAMBANG SETIAJI** selaku **Rektor Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur**, berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 15, Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda, Kaltim 75124 yang dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEENAM**;
- VII. **Prof. Dr. H. MUKHAMAD ILYASIN, M.Pd** selaku **Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris**, berkedudukan di Jl. HAM. Rifaddin, Harapan Baru, Kec. Loa Janan Ilir, Kota Samarinda yang dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, untuk selanjutnya disebut disebut **PIHAK KETUJUH**;

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA, KETIGA, KEEMPAT, KELIMA** dan **KEENAM** dan **KETUJUH** disebut **MITRA KERJASAMA** selanjutnya disebut secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat mengadakan Perjanjian Kerja Sama dalam peningkatan kompetensi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Program Bantuan Beasiswa Bagi Tenaga Pendidik Non PNS di Kabupaten Kutai Kartanegara dengan memperhatikan hal sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor: 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
4. Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 512/SK-BUP/HK/2022, tanggal 19 Oktober 2022 tentang Penerima Beasiswa Kukar Idaman Tahun 2022;
5. Kesepakatan Bersama Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara nomor B-3117/KS/KSDN/074-22/10/2022 tentang Sinergisitas Tridharma Perguruan Tinggi Dengan Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Berkelanjutan di Kabupaten Kutai Kartanegara;

## PASAL 1

### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk menjadi acuan kerja sama bidang Pendidikan khususnya pelaksanaan program pengembangan SDM yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan prioritas daerah;
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama adalah:
  - a. Menghasilkan SDM berkualitas, berkemampuan mengintegrasikan sistem pendidikan nasional dan perencanaan pembangunan daerah, serta berdaya saing;
  - b. Menghasilkan SDM yang berpendidikan tinggi berkualitas, moderat, dan relevan dengan perkembangan IPTEK yang fokus pada perencanaan daerah;

## PASAL 2

### RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian Kerjasama ini meliputi :

- (1) Beasiswa pendidikan program studi prioritas daerah bagi Non ASN Kabupaten Kutai Kartanegara;
- (2) Pendampingan pengembangan keilmuan bagi lulusan lembaga **MITRA KERJASAMA** di Kabupaten Kutai Kartanegara;
- (3) Bidang-bidang lain yang dipandang perlu dan disepakati oleh **PARA PIHAK**.

## PASAL 3

### HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak sebagai berikut:
  - a. Fasilitasi kegiatan sosialisasi, penjangkaran, rekrutmen calon guru dan trainee Beasiswa Pemkab Kutai Kartanegara;
  - b. Mendaftarkan, mengirimkan mahasiswa dan trainee yang telah lolos seleksi untuk menempuh pendidikan pada **MITRA KERJASAMA**;
  - c. Menerima laporan hasil pelaksanaan pendidikan dari lembaga pendidikan **MITRA KERJASAMA**;
  - d. Memberikan teguran secara lisan dan tulisan bilamana **MITRA KERJASAMA** lalai atau tidak memenuhi kewajiban;
- (2) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban sebagai berikut:
  - a. Membayar biaya pendidikan sebagaimana yang termuat dalam Lampiran Biaya Pendidikan pada Perjanjian Kerja Sama ini kepada **MITRA KERJASAMA**;
  - b. Memberikan pengarahan kepada penerima beasiswa untuk dapat memenuhi standart nilai yang ditentukan, menyelesaikan studinya tepat waktu dan mematuhi peraturan yang ada di kampus **MITRA KERJASAMA** serta menjaga nama baik institusi **PARA PIHAK**;
  - c. Menjamin bahwa mahasiswa dan trainee tidak mengundurkan diri dengan alasan apapun;
  - d. Melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap **MITRA KERJASAMA** dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan;

- (3) **PIHAK MITRA KERJASAMA** mempunyai hak sebagai berikut:
- Menerima, mengelola dana pembiayaan sebagaimana Lampiran Biaya Pendidikan pada Perjanjian Kerja Sama yang disepakati **PARA PIHAK**;
  - Memberikan teguran secara lisan dan tulisan bilamana **PIHAK KESATU** lain atau tidak memenuhi kewajiban;
  - Menetapkan status non aktif bagi mahasiswa dan trainee, apabila **PIHAK KESATU** belum membayarkan biaya pendidikan selama lebih dari 2 (dua) semester, sesuai kalender akademik.
- (4) **PIHAK MITRA KERJASAMA** mempunyai kewajiban sebagai berikut:
- Melakukan validasi data mahasiswa penerima program beasiswa di Lembaga Pendidikan **MITRA KERJASAMA** dan menyampaikan secara tertulis ke **PIHAK KESATU**;
  - Bertanggungjawab terhadap proses pendidikan serta mendorong ketercapaian hasil kualitas pendidikan kepada mahasiswa dan trainee penerima beasiswa dengan berpegang pada ketentuan akademik dan kurikulum yang berlaku;
  - Mengevaluasi perkembangan hardskill dan softskill Mahasiswa dan trainee Penerima Beasiswa;
  - Membuat laporan perkembangan akademik per semester genap setiap tahun dalam bentuk Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) kepada **PIHAK KESATU**;
  - Membuat dan melaporkan pengelolaan pembiayaan secara berkala kepada **PIHAK KESATU** dan Mahasiswa bersangkutan program beasiswa
  - Melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap **PIHAK KESATU** dalam pelaksanaan Program Beasiswa.

#### PASAL 4 PEMBIAYAAN

- Biaya pendidikan dibebankan pada **PIHAK KESATU** melalui APBD murni dan/atau APBD Perubahan Kabupaten Kutai Kartanegara yang hak pengelolaannya ada pada **Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara**;
- PIHAK KESATU** membayarkan biaya pendidikan secara penuh 8 (delapan) semester untuk seluruh mahasiswa dan trainee Penerima Beasiswa yang terdaftar pada program ini;
- Setelah pembayaran dilakukan **PIHAK KESATU**, **MITRA KERJASAMA** mencetak bukti pembayaran yang di kirimkan ke **PIHAK KESATU** serta mahasiswa dan trainee Penerima Beasiswa;
- Dana Program akan dibayarkan **PIHAK KESATU** melalui rekening universitas/ perguruan tinggi **MITRA KERJASAMA** dengan data bank sebagai berikut:
  - UNIVERSITAS KUTAI KARTANEGARA :**

Bank	: Bank Syariah Indonesia
Nomor Rekening	: 66 77 88 12 38
Atas Nama	: Kutai Kartanegara Yayasan
  - UNIVERSITAS MULAWARMAN:**

Bank	: BNI
Nomor Virtual Account	: 9880460100100105
Atas Nama	: Universitas Mulawarman

- c. **UNIVERSITAS TERBUKA KALIMANTAN TIMUR:**  
Bank : Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Fatmawati Unit  
Nomor Rekening : 0998.01.000012-30-5  
Atas Nama : Universitas Terbuka
- d. **UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA**  
Bank : Mandiri  
Nomor Rekening : 1480003133447  
Atas Nama : Universitas Widya Gama Mahakam
- e. **UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR**  
Bank : Bank Syariah Indonesia  
Nomor Rekening : 70 34 76 49 18  
Atas Nama : Universitas Muhammaadiyah Kalimantan Timur
- f. **UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS (UINSI-SAMARINDA)**  
Bank : BPD Bank Kaltimara  
Nomor Rekening : 0011104266  
Atas Nama : RPL 046 IAIN Samarinda
- (5) Pembiayaan atas penerima beasiswa ditentukan lebih lanjut berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara.

#### **PASAL 5 JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun sejak ditandatangani **PARA PIHAK**, yaitu sejak tahun akademik gasal 2023 s/d /genap 2026;
- (2) Penambahan jumlah mahasiswa program beasiswa berikutnya sepanjang kerjasama belum berakhir akan dilaksanakan secara koordinatif dan administratif antara **PIHAK KESATU** dan **MITRA KERJASAMA**;
- (3) Perpanjangan kerjasama dapat ditindaklanjuti dengan memperhatikan:
- Kebutuhan SDM program studi khusus sesuai dengan kebutuhan dan proiritas daerah;
  - Tercatat adanya mahasiswa program beasiswa tahun sebelumnya yang masih dalam masa pendidikan.
- (4) Pergantian Kepala Daerah dan/atau Pimpinan Lembaga tidak mempengaruhi pelaksanaan kerjasama ini, pelaksanaan kerjasama tetap dilaksanakan sampai dengan Perjanjian Kerja Sama ini berakhir dan selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **PASAL 6 PELAKSANAAN KEGIATAN**

- (1) Kerjasama ini akan ditindak lanjuti dengan bentuk kegiatan yang dikoordinasikan antara **PARA PIHAK**; dan/atau diatur dengan mekanisme program kerja lebih lanjut.
- (2) Pelaksanaan kegiatan dari perjanjian Kerja Sama ini dijabarkan dalam Lampiran Rincian Pembiayaan Pelaksanaan Kerjasama yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

- (3) Lampiran memuat program kerja yang akan dilaksanakan **PARA PIHAK**, seperti Program Studi, pembiayaan per-orang/per-semester selama program beasiswa menjadi tugas dan tanggungjawab **PARA PIHAK**.

## PASAL 7

### KORESPONDENSI

- (1) Setiap dokumen dan pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan, atau komunikasi lainnya yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis atau dapat disampaikan secara langsung oleh **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** menunjuk Pejabat Penghubung yang bertanggung jawab untuk korespondensi dan komunikasi dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dengan alamat sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU :**

Nama : **SEKRETARIAT KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**  
Alamat Kantor : Jl. Wolter Monginsidi Gedung Kembar B, kompleks Kantor Bupati Kutai Kartanegara  
Telpon : 661031 661029 - 662088  
Email : [subbagkesejahteraanm@gmail.com](mailto:subbagkesejahteraanm@gmail.com)  
[kerjasamaksdn@gmail.com](mailto:kerjasamaksdn@gmail.com)

b. **PIHAK KEDUA :**

Nama : **UNIVERSITAS KUTAI KARTANEGARA**  
Alamat Kantor : Jl. Gunung Kombeng No.27 Tenggarong Kalimantan Timur 75512  
Telpon : 0858 0000 9055  
Email : [kerjasama@unikarta.ac.id](mailto:kerjasama@unikarta.ac.id)

c. **PIHAK KETIGA :**

Nama : **UNIVERSITAS MULAWARMAN**  
Alamat Kantor : Jl. Kuaro, Kelurahan Gn. Kelua, Samarinda, Kalimantan Timur  
Telpon : (0541) 747479  
Email : [kerjasama@unmul.ac.id](mailto:kerjasama@unmul.ac.id)

d. **PIHAK KEEMPAT :**

Nama : **UNIVERSITAS TERBUKA KALIMANTAN TIMUR:**  
Alamat Kantor : Jl. H. A. M. Rifaddin No.100, Harapan Baru, Kec. Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75251  
Telpon : 0541-7269108  
Email : [samarinda@ccampus.ut.ac.id](mailto:samarinda@ccampus.ut.ac.id)

e. **PIHAK KELIMA :**

Nama : **UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA**  
Alamat Kantor : Jl. Wahid Hasyim 2 No.28, Sempaja Sel., Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75243  
Telpon : +62 812-5721-1799  
Email : [lks@uwgm.ac.id](mailto:lks@uwgm.ac.id)

f. **PIHAK KEENAM :**

Nama : **UNIVERSITAS MUHAMMADYAH KALIMANTAN TIMUR**  
Alamat Kantor : Jalan Ir. H. Juanda Nomor 15, Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda,  
Kaltim 75124  
Telpon : 0541-748511  
Email : [ira@umkt.ac.id](mailto:ira@umkt.ac.id)

g. **PIHAK KETUJUH :**

Nama : **UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN AJI MUHAMMAD IDRIS  
(UINSI-SAMARINDA)**  
Alamat Kantor : Jl. HAM. Rifaddin, Harapan Baru, Kec. Loa janan Ilir, Kota Samarinda  
Telpon : (0541) 7268933 / 0852 2588 8470  
Email : [uinsisamarinda@uinsi.ac.id](mailto:uinsisamarinda@uinsi.ac.id)

- (3) Pembatalan/perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku jika pembatalan/perubahan secara tertulis telah diterima PIHAK lainnya dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya pembatalan/perubahan tersebut, sehingga akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab PIHAK yang melakukan perubahan tersebut.
- (4) Pembatalan/perubahan pihak penghubung (contact person/U.p) berlaku efektif jika pembatalan/perubahan secara tertulis telah diterima oleh PIHAK lainnya dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya pembatalan/perubahan tersebut, sehingga segala akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab PIHAK yang melakukan perubahan tersebut.
- (5) Setiap pemberitahuan tertulis atau penggunaan sarana komunikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah diterima atau disampaikan:
  - a. Pada hari yang sama apabila diserahkan langsung dan dibuktikan dengan tanda tangan penerima pada buku pengantar surat (*expedisi*) atau tanda tangan lain yang diterbitkan oleh pengirim;
  - b. Pada hari ke 5 (*lima*) apabila dikirim melalui Pos dan dibuktikan dengan tanda terima; atau
  - c. Pada hari yang sama apabila dikirim melalui faksimili atau sarana komunikasi data lainnya dengan hasil yang baik.

**PASAL 8**

**KETENTUAN LAIN-LAIN**

- (1) Program Beasiswa bagi penerima beasiswa akan berakhir apabila:
  - a. Mahasiswa yang terputus kuliah akibat menderita sakit akut dengan dibuktikan surat keterangan dokter spesialis yang sah;
  - b. Mahasiswa memperoleh nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dibawah 3,00 (tiga koma nol nol);
- (2) Dalam hal mahasiswa menyelesaikan pendidikan program Strata Satu (S1) sebelum 8 (delapan) semester dan/atau mahasiswa putus pendidikan maka kelebihan biaya pendidikan dikembalikan/ diakumulasikan kepada mahasiswa program kerjasama hasil seleksi berikutnya sesuai jadwal kalender akademik.


- (3) Dalam hal Mahasiswa tidak dapat menyelesaikan perkuliahan 8 (delapan) semester, maka biaya tambahan pada semester berikutnya menjadi tanggungan atau dibebankan kepada mahasiswa bersangkutan
- (4) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian dalam Perubahan Perjanjian Kerja Sama yang merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian Kerja Sama ini atas dasar persetujuan **PARA PIHAK**.

**PASAL 9**

**PENUTUP**


Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 1 (satu) asli, bermeterai cukup yang masing-masing mendapatkan duplikat copy dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi masing-masing **PIHAK**.


**PIHAK KESATU**  
 Sekretaris Daerah Kutai Kartanegara  
  
 METERAI TEMPEL  
 ADAX062322182  
**Dr. H. SUNGGONO, MM**


**PIHAK KEDUA**  
 Rektor Univ. Kutai Kartanegara Tenggarong  
  
 METERAI TEMPEL  
 AFAX062222191  
**Prof. Dr. Ir. INCE RADEN, MP**

**PIHAK KETIGA**  
 Universitas Mulawarman  
  
 METERAI TEMPEL  
 ZAAKX06312196  
**DR. IR. H. ABDUNNUR, M.Si.**

**PIHAK KEEMPAT**  
 Kepala UPBJ Universitas Terbuka  
  
 METERAI TEMPEL  
 SAAX053464832  
**Drs. RUSNA RISTASA, M.PD**

**PIHAK KELIMA**  
 Wakil Dekan I Univ. Widya Gama Mahakam  
  
 METERAI TEMPEL  
 ZBAKX053464838  
**M. ASTRI YULIDAR ABBAS, SE, M.M.**

**PIHAK KEENAM**  
 Rektor Univ. Muhammadiyah Kaltim  
  
 METERAI TEMPEL  
 AAAX053464827  
**Prof. Dr. H. BAMBANG SETIAJI**

**PIHAK KETUJUH**  
 Rektor UINSI  
  
 METERAI TEMPEL  
 DDAKX053464828  
**Prof. Dr. H. MUKHAMAD ILYASIN, M.Pd**